



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No 008 - Tanjung Baru Kec. Tatanaja Limar 32115  
Telp./Fax 035 326110 Email: ddkn@duku@yahoo.co.id

BATURAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 420/916/IV/XIV/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Membaca : Surat Kepala SMK Muhammadiyah Gunung Liwat Kecamatan Pengandonan Nomor III.A/066/SMK M/IV II/2011 tanggal Juni 2011 perihal Permohonan Pernantapan Izin Operasional SMK Muhammadiyah Gunung Liwat Kec. Pengandonan.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional dapat diberikan;
- b. bahwa izin operasional sementara dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;
9. Surat Keputusan Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 018/C/KEP/II/1983;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi izin operasional sementara sekolah swasta :  
Nama sekolah : **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH GUNUNG LIWAT**  
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km 35 Desa Gunung Liwat  
Kecamatan : Pengandonan
- KEDUA** : Izin operasional sementara ini berlaku selama 1 (satu) tahun, sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 17 Juni 2012.
- KETIGA** : Bahwa pemegang surat izin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan;  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang sudah dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta;  
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku;
- KEEMPAT** : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekefiran dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Baturaja  
Pada tanggal, 16 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu



Dr. (c) Drs. H. Achmad Tarmizi SE, M.P.  
Pendidikan  
NIP. 19660809 199512 1 001

Tembusan

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Ogan Komering Ulu
5. Kepala UPTD Kecamatan Pengandonan
6. Kepala SMKN 1 Ogan Komering Ulu Kec. Baturaja Timur sebagai sekolah terdahulu